



**BARANG PINJAMAN SEBAGAI JAMINAN UTANG STUDI  
KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MARDIANI HARAHAHAP  
NIM 1410200031  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**BARANG PINJAMAN SEBAGAI JAMINAN UTANG STUDI  
KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MARDIANI HARAHAHAP**

**NIM 1410200031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

*[Signature]*  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
**NIP 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

*[Signature]*  
**Hasiah, M.Ag.**  
**NIP 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
a.n. Mardiani Harahap

Padangsidempuan, Januari 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mardiani Harahap** yang berjudul "**Barang Pinjaman Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

  
**Hasiyah, M.Ag.**  
NIP 19780323 200801 2 016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiani Harahap  
NIM : 1410200031  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Barang Pinjaman Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal Januari 2019  
Saya Yang menyatakan,



**Mardiani Harahap**  
**NIM 1410200031**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mardiani Harahap

NIM : 1410200031

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Barang Pinjaman Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus  
Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Januari 2019  
Saya yang menyatakan,



**Mardiani Harahap**  
**NIM 1410200031**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **MARDIANI HARAHAP**

NIM. : **14 102 000 31**

Judul Skripsi : **Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP.19630907 199103 1 001

**Anggota:**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

**Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP.19630907 199103 1 001

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP.1959109 198703 1 003

**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP.19680202 2000031 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis/13 Desember 2018  
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49 (Tiga Koma Empat sembilan)  
Predikat : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 40 /In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Barang Pinjaman Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


Ditulis Oleh : Mardiani Harahap

NIM : 1410200031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 14 Januari 2019  
Dekan,



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

NAMA : Mardiani Harahap

Nim : 1410200031

Judul : Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan dan apa faktor praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan serta bagaimana praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui faktor praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan, serta untuk mengetahui praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Penelitian deskriptif normative adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pinjam meminjam barang yang dijadikan jaminan utang yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan didalam Fiqih Muamalah. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan izin pemiliknya dan pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan harus mengetahui dan memahami resikonya. Dan didalam fiqih Muamalah salah satu syarat dari rahn (gadai) adalah barang tersebut harus milik sah orang yang berutang. Namun, yang terjadi di Kota Padangsidempuan, dimana mereka meminjam harta (barang) milik orang lain untuk dijadikan jaminan utang yang pada hakikatnya barang tersebut belum jelas status kepemilikannya serta belum mendapatkan izin dari pemilik harta (barang) jaminan tersebut. Akibat dari praktek ini masyarakat merasa dirugikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pinjam meminjam barang ini di karenakan kurangnya ekonomi, pengetahuan tentang agama khususnya yang bercerita tentang pinjam-meminjam barang pinjaman yang dijadikan sebagai jaminan utang dan di dukung dengan praktek ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Barang Pinjaman Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Arifin, S.H.I.,M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, MA., kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
8. Ayah Tercinta Bahri Harahap dan Ibunda Ipah Nasution, tersayang yang memberikan motivasi bagi penulis dalam menuntut ilmu ke perguruan yang lebih tinggi.
9. Saudara penulis Ervi Adelina Harahap, Juleha Harahap, dan Ikhwan Sanusi Harahap yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Hapni Dewi Ritonga, Lamsari, Masthura, dan Mardayani Simatupang. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2019

Mardiani Harahap

Nim. 14 102 00031

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.



b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ا}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Ariyah (Pinjam Meminjam) .....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Ariyah .....	11
2. Dasar Hukum Ariyah .....	12
3. Rukun dan Syarat Ariyah.....	13
4. Macam-Macam Ariyah .....	15
5. Sifat Ariyah.....	18
6. Konsekuensi Hukum Akad Ariyah .....	19
7. Pembayaran Ariyah.....	19
8. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya.....	20

9. Etika Berutang.....	21
<b>B. Pinjaman dengan Barang Jaminan (Rahn).....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Rahn.....	22
2. Dasar hukum rahn.....	23
3. Akibat-akibat Hukum Gadai.....	26
4. Rukun dan syarat rahn .....	28
5. Status dan jenis barang gadai.....	30
6. Akad Rahn .....	31
7. Prinsip akad rahn .....	32
8. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai .....	34
9. Pemanfaatan barang gadai .....	36
10. Penyelesaian gadai.....	38
11. Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Data Geografis .....	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	42
C. Jenis Penelitian.....	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	46
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Praktek Barang Pinjaman sebagai jaminan Utang di Kota Padangsidempuan .....	48
B. Faktor Praktek Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang .....	56

C. Praktek Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang di Kota Padangsidimpun ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	57
D. Analisis .....	60
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dalam kesehariannya pun manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan al-ariyah. Proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah.



Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkan. Sebaliknya seorang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari model infak dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan Rahn (gadai), yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan memberikan jaminan dalam melakukan

akad utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah [2] 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبِيقَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan*

---

<sup>1</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang, 2012), hlm 4

*barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka”.*

Ayat ini memberikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang dilakukan diperjalanan, tidak ada saksi dan tidak ada pula tersedia fasilitas tulis menulis, maka orang yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang. Dan sebagaimana dikatakan diatas bahwa barang jaminan ini merupakan pengikat terhadap pinjaman yang dilakukan kedua belah pihak.

Menurut ulama fiqih ketentuan pinjaman dengan jaminan atau al-Rahn salah satu syaratnya adalah barang tersebut milik sah orang yang berhutang.<sup>2</sup> Dan didalam KUHPer 1977 ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri. Artinya seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang tersebut yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang yang akan berhutang.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian keempat Pasal 385 rahn harta pinjaman menjelaskan bahwa pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Dan pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan hutang harus mengetahui dan memahami risikonya.<sup>3</sup> Yang artinya harta yang dipinjam yang akan digadaikan harus ada izin

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010), hlm 268

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009), hlm 107

dari pemilik sah dari harta tersebut dan memahami resiko apa yang akan diterimanya nanti.

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktek yang terjadi di Kota Padangsidempuan, dimana mereka meminjam harta milik orang lain untuk dijadikan jaminan utang, yang pada hakikatnya harta tersebut belum jelas status kepemilikannya serta sebagian dari barang pinjaman tersebut belum mendapatkan izin dari pemilik harta jaminan tersebut.

Meskipun harta pinjaman itu memang diperuntukkan untuk dimanfaatkan, namun barang yang di pinjam bukanlah hak milik sah yang sempurna, karena ada hak orang lain yang lebih sempurna yang akan membatasi ketentuan dalam pemanfaatan harta yang telah dipinjam.

Di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar tidak jarang pihak peminjam bertindak semaunya dan seolah-olah merasa bahwa apa yang dipinjamnya adalah miliknya, yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dipinjamnya.

Resiko terdapat pada barang yang dijadikan jaminan yang apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berutang belum membayar utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 110

Dalam hal ini pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mempunyai hak milik secara sah atas barang berharga yang telah dijaminkan.

Dengan permasalahan di atas peneliti bermaksud untuk mengangkat menjadi judul skripsi yaitu: "Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan!
2. Apa faktor Praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan!
3. Bagaimana Praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah!

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan.
  - b. Untuk mengetahui Faktor Praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang Di Kota Padangsidempuan.

- c. Untuk mengetahui Praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kegunaan penelitian ini dilakukan antara lain:
    - a. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca.
    - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
    - c. Sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Barang pinjaman : barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan pinjaman berasal dari kata dasar pinjam yang berarti memakai uang atau barang orang lain untuk dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi barang pinjaman adalah suatu barang yang dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara meminjam kepada orang lain.

Ariyah merupakan suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Jaminan Utang (Rahn) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008),hlm 1

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Istilah ekonomi atau ekonomi islam semakin populer setelah bisnis perbankan syariah melejit di Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktifitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-qur'an dan as-sunnah.<sup>6</sup>

#### **E. Kajian Terdahulu.**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, namun memiliki perbedaan mendasar dengan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

Maliah, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tangganus”. Dari hasil peneitian dapat diketahui bahwa praktik yang dilakukan memang sudah sesuai dengan syara' hanya saja dalam praktik perjanjiannya ada beberapa pihak

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung:CV Pustaka,2018),hlm 17



yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun terhadap barang pinjamannya.<sup>7</sup>

Anita, dengan judul skripsi “Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pengadaian (PERSERO) Cabang Tamalate Di Kota Makassar “. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jumlah taksiran dan uang pinjaman secara simultan dan secara parsil terhadap laba bersih. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa praktik yang dilakukannya memiliki analisis linear berganda menunjukkan persamaan yang nilai menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tergolong kuat.<sup>8</sup>

Imel Febriyanti, dengan judul skripsi “ Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur “. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk adalah untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut.

---

<sup>7</sup> Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tangganus)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).

<sup>8</sup> Anita, *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tamalate Di Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2016).

sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tauhidi, halal dan Ibadah sebagaimana tertera dalam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian, maka sistematika pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, terdiri dari pengertian dan dasar hukum ariyah, rukun dan syarat ariyah, hukum asal ariyah dan status akad ariyah, pembayaran ariyah, tanggung jawab peminjam, etika berutang, pengertian dan dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, status dan jenis barang gadai, akad rahn, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, pemanfaatan barang gadai, dan penyelesaian gadai.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan, faktor Praktek barang pinjaman sebagai

---

<sup>9</sup> Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur*, (Lampung Timur : IAIN Metro, 2017

jaminan utang dan praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ariyah (Pinjam Meminjam)

##### 1. Pengertian Ariyah

Menurut etimologis, al-ariyah berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar<sup>1</sup>. Adapun menurut istilah, defenisi ariyah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut ulama Syarkhasyi dan Malikiyah, ariyah merupakan pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, ariyah merupakan pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti.<sup>2</sup>

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya para ulama tersebut berpendapat hampir sama, bahwa ariyah merupakan suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya<sup>3</sup>. Dalam defenisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama meberikan makna kepemilikan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2012), hlm 329

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm 139-140

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Musich, *Fiqh Muamalah*, (Jakaarta:Sinar Grafika Offset, 2017)hlm 468

sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun versi kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Ariyah

### a. Berdasarkan pada Al-Qur'an

Dasar hukum ariyah sebagai sarana tolong menolong atau orang yang mampu dengan yang tidak mampu, menurut ulama fiqh, didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. al-Ma'idah [5] 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, Op.Cit., hlm 140

b. Berdasarkan As-Sunnah

Dalam hadis Bukhari dan muslim dari anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengenderainya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang Jaiyyid dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam perisai dari Syafwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya, “apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab.”<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ariyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun ‘ariyah itu hanya satu, yaitu ijab (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan. Adapun qabul (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka, tidak menjadi rukun. Apabila seorang mengatakan kepada orang lain “saya pinjamkan sepeda ini pada engkau”, maka menurut ulama Hanafiyah akad itu sudah sah dan tidak perlu disambut dengan qabul, karena akad ‘ariyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Akan tetapi, menurut Zulfar Ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dalam ‘ariyah diperlukan qabul<sup>6</sup>. Menurutnya rukun ‘ariyah adalah satu, yaitu ijab dan qabul, tidak wajib

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 140

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm 239



diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan.<sup>7</sup>

Secara umum, jumbuh ulama Fiqh menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu: adanya mu'ir (peminjam), musta'ir (yang meminjamkan), mu'ar (barang yang dipinjamkan) dan shighat yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat 'ariyah menurut ulama fiqh adalah :

- a. Orang yang meminjam itu haruslah yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang 'ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad 'ariyah.
- b. Barang yang dipinjamkan itu bukan barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah apabila dimanfaatkan antara lain adalah rumah, tanah, pakaian, dan binatang ternak, kecuali apabila dihabiskan atau dimusnahkan.

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, op.cit. hlm 94

<sup>8</sup> Rachmad Syafei.,Op.,Cit.,hm 141

- c. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya dalam akad 'ariyah, pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat ia manfaatkan secara langsung pula.
- d. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara') misalnya apabila meminjam kendaraan orang lain, kendaraan itu hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara'.<sup>9</sup>

#### **4. Macam-Macam Ariyah**

##### **a. Ariyah Mutlak**

Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya, seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu dan tempat mengenderainya. Jadi, hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan, yaitu dapat mengambil. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak boleh menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti. Sebaiknya, jika penggunaannya tidak

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen., Op.Cit., hlm 240

sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung jawab.<sup>10</sup>

b. Ariyah Muqayyad

Ariyah Muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

1) Batasan penggunaan ariyah oleh dari peminjam

Jika mu'ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengenderai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengenderai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2) Pembatasan waktu dan tempat

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei.,Op.,Cit.,hlm 144

Jika ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

### 3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Jika ada perbedaan pendapat antara mu'ir (orang yang meminjamkan barang) dengan musta'ir (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat mu'ir . karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas maka antara ariyah mutlak dan ariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak. Dalam ariyah mutlak pemberian pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait dengan barang yang dipinjam, sementara dalam ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan

---

<sup>11</sup> Ibid

persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman dan ukuran jenis dari barang pinjaman.

## **5. Sifat Ariyah**

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah misalnya bisa saja mu'ir (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkannya kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikan kapan saja, baik pinjam-meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemudoratan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah untuk mengubur mayat, maka mu'ir tidak boleh meminta kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 145

## 6. Konsekuensi Hukum Akad Al-Ariyah

### a. Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang. Bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dalam hal tersebut termasuk salah satu perbuatan dosa.<sup>13</sup> Sesuai dengan Hadis Rasullulah SAW:<sup>14</sup>

حدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضُّلْمُ ضُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*“Abdullah bin Umar r.a berkata : Nabi saw bersabda: dhalim aniaya itu akan berupa kegelapan di hari qiyamat”.*

### b. Bagi pemberi pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong.

## 7. Pembayaran Ariyah

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada yang lain berarti peminjam memiliki utang kepada piutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, op.cit.hlm 95

<sup>14</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'wal Marjan*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1996) hlm

sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pemabayaran utang juga termasuk aniaya.

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan yang membayar utang.<sup>15</sup>

## **8. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya**

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaanya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman.

Menurut Mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjaman suatu barang meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, op.cit. hlm 96

seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.<sup>16</sup>

## 9. Etika Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah :

1. Sesuai dengan QS.al-Baqarah: [2] 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak terutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 97

<sup>17</sup> Ibid, hlm 98



## **B. Pinjaman dengan Barang Jaminan (Rahn)**

### **1. Pengertian Rahn**

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>18</sup>

Dan adapun pengertian syara' menurut para ulama adalah: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>19</sup>

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali jumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang dipeoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu makna gadai (rahn) dalam bahasa

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm 150

hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan diatas, penulis berpendapat bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterimanya tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengembalikan kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud.<sup>20</sup>

## 2. Dasar hukum rahn :

### a. QS. al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka”.*

<sup>20</sup> Zainuddin Ali., op cit., hlm 2-3

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara( ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan dari pemberi gadai dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga pemberi gadai meyakini

bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.<sup>21</sup>

b. Hadis Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“A’isyah r.a berkata: Nabi saw membeli makanan dari orang yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya”.*<sup>22</sup>

c. Ijma’ ulama

Jumhur ulama menyepakati bahwa diperbolehkan rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat diatas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadis diatas. Di samping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, op cit., hlm 5-6

<sup>22</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi.,op.cit hlm 581

<sup>23</sup> Mardani, op.cit, hlm 289-290

### 3. Akibat-akibat Hukum Gadai

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum hukum sebagai berikut:

a. Adanya hubungan antara utang dengan jaminan

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan bukan utang-utang yang lainnya.

b. Hak untuk menahan jaminan

Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak kepada murtahin untuk menahan jaminan di tangannya atau ditangan orang lain yang disepakati bersama yang isebut dengan ‘adl dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka jaminan bisa dijual untuk bayar utang.

c. Menjaga jaminan

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka murtahin wajib menjaga jaminan tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istri, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga jaminan tersebut.

d. Pembiayaan atas jaminan

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan di bebankan kepada rahin. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh rahin.

- Menurut Ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara rahin selaku pemilik barang dan murtahin, yang dibebankan pemeliharaannya dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan jaminan dibebankan kepada rahin karena barang tersebut miliknya, misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang mengembalanya.
  - 2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jaminan dibebankan kepada murtahin, karena ia menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi jaminan.
- Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan

pemeliharaan menjaganya, pengobatan, maupun biaya yang lainnya.<sup>24</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Rahn**

##### **a. Rukun Rahn**

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad ijab dan kabul, seperti seorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000.00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp 10.000.00” atau bisa pula dilakukan selain kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- 2) Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda: “setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai”.

---

<sup>24</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah,2013),hlm 306-308

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.

Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>25</sup>

b. Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri, yaitu:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum.
- 2) Syarat shigat (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli.
- 3) Syarat al-marhun bihi (utang) adalah: 1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. 2. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. 3. Utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh adalah : 1. Barang pinjaman itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. 2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, op.cit. hlm 107-108



dan tidak bermanfaat dalam Islam. 3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 4. Agunan itu milik sah orang yang berhutang. 5. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. 6. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. 7. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>26</sup>

## **5. Status dan Jenis Barang Gadai.**

### **a. Status barang gadai.**

Ulama fikih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai al-qabdh al marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal yang dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Maka dibolehkan mengambil

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen. op.cit. hlm 254-255

sesuatu sebagai jaminan. Hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di ghashab dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.<sup>27</sup>

## **6. Akad Rahn.**

Akad rahn berdasarkan dua akad, yaitu:

- a. Akad rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, op cit., hlm 25-26

- b. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>28</sup>

## 7. Prinsip Akad Rahn.

Prinsip prinsip akad rahn yang harus diperhatikan diantaranya:

- a. Akad Rahn adalah Akad Tabarru'

Gadai (rahn) merupakan salah satu akad tabarru' (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad mu'awadah (pertukaran) diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang atau barang dengan barang. Akad-akad tabarru' dalam konsep fiqh muamalah meliputi akad hibah, ji'alah (pinjam-meminjam), wadi'ah (titipan), qard dan rahn. Sebagai akad tabarru', maka akad dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

- b. Hak dalam Gadai Bersifat Menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahn berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu

---

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), hlm 122

jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

#### c. Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai musnah atau rusak ditangan penerima gadai. Imam Syafi'i Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah atau rusak, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

#### d. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi

harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.<sup>29</sup>

## **8. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

### **a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

Hak penerima gadai :

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang serahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai di maksud maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu di sebabkan oleh kelalaiannya.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, op cit., hlm 27-28

- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan kewajiban pemberi Gadai

Hak pemberi Gadai (rahin)

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>30</sup>

## 9. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu:

### a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai walaupun marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai.

Mereka berpendapat bahwa marhun itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan kepada murtahin.

### b. Pendapat Ulama Malikiyah.

Ulama Malikiyah berpendapt seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

---

<sup>30</sup> Ibid.,hlm 40-41

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena menguntungkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak murtahib mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 41-43



## 10. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan, “apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya sehingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi sah milik murtahin sebagai pembayaran hutang”. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga

penjualan marhun kurang dari jumlah utang , rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>32</sup>

## **11. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

### **a. Pengertian Gadai**

Gadai yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

### **b. Rukun dan Syarat Gadai**

Adapun rukun dan Syarat sahnya perjanjian didalam KHES yaitu pasal 329 ayat (1) rukun akad rahn terdiri dari unsur : penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad.

1) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian (rahin dan murtahin)

Pasal 330 yaitu para yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (baligh).

2) Adanya barang yang digadaikan (murtahin)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES yaitu didalam pasal 332 ayat (1) harta gadai harus bernilai dan dapat

---

<sup>32</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Kementrian Agama RI, 2012) hlm 34

diserah-terimakan dan ayat (2) harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan.

### 3) Akad (ijan kabul)

Dalam pasal 329 ayat (2) menjelaskan akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Adapun Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan terletak pada garis 1 08'00''-1 028'00'' Lintang Utara dan garis bujur 99 013'00'' - 99 020'00'' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Angkola Selatan), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat/Kecamatan Angkola Selatan) dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan selesai di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi Lingkungan 1 dan Panyanggar lingkungan 1.

## C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2002), hlm 11

membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>3</sup>

Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi ariyah sebagai jaminan utang (studi kasus di Kota Padangsidempuan) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Informan Penelitian**

Secara teknis pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan jenis snowball sampling (sampel bola salju). Snowball sampling adalah teknik penentu jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.<sup>4</sup> Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena meganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Adapun informan yang peneliti maksud adalah masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi lingkungan 1 dan Panyanggar lingkungan 1 yang terkait.

---

<sup>3</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1998), hlm 63

<sup>4</sup> Sugiyooo, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 217.

## E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>5</sup>. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sumber yaitu data primer, data skunder, dan data tersier, yang perinciannya sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik sah barang pinjaman, orang yang meminjam barang dan orang yang menerima barang untuk digadaikan. Dan beberapa aparat desa seperti Tokoh Agama, Lurah serta Keping.

### 2. Data Skunder

Data skunder adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek penelitian atau yang terlibat secara tidak langsung dengan masalah/objek penelitian<sup>7</sup>. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah buku tentang Fiqh Muamalah, buku tentang gadai syariah.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 125

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hal.79.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, sebab wawancara harus dilakukan pada kandungan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 2. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>8</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan pinjam meminjam barang sebagai jaminan utang (studi kasus di kota Padangsidimpuan) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong , *op.cit.*, hlm 160



## **G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.
2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari pengajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya pernah ada.

#### **H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penjamin keabsahan data diambil dengan trigulasi. Teknik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengajian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Trigulasi sumber, yang dimana membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Trigulasi waktu, yang dimana menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.
3. Trigulasi metode, yang dimana usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktek Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang Di kota Padangsidempuan.**

Sebagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar bermata pencarian sebagai tukang becak, pedangang dan petani untuk melangsungkan hidupnya. Terjadinya gadai pada masyarakat di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah pPadangmatinggi dan Panyanggar karena faktor ekonomi yang termasuk kepada perekonomian bawah atau rendah yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat di Kota Padangsidempuan khususnya daerah padangmatinggi dan panyanggar kebanyakan memiliki karakter yang baik, sehingga mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti gotong-royong dan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan sering kali melakukan tolong menolong seperti pinjam-meminjam barang yang bernilai dan memiliki manfaat satu sama lain.

Semua hal baik akan terwujud apabila diantara kedua belah pihak saling memenuhi kewajibannya untuk dapat menikmati haknya. Namun tidak dengan sebagian masyarakat di Kota Padangsidempuan dalam hal pinjam meminjam ini. Pihak peminjam seringkali melalaikan bahkan tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Padahal Islam sudah mengatur segala bentuk muamalah.

Peminjaman barang bernilai dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak peminjam sesuai dengan fungsi barang tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan oleh pihak peminjam barang dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman uang atau utang dengan jaminan.

Kegiatan gadai merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan, sebagai bentuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Memberikan pinjaman berupa uang sebagai utang dengan cara menjaminkan barang. Berhutang dengan menggunakan jaminan ini sudah menjadi tradisi masyarakat, karena untuk memperkuat rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Praktek gadai ini sudah sering terjadi di dalam masyarakat, khususnya mereka yang memiliki harta yang bisa dijaminkan, namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum memahami gadai yang bermakna tolong menolong secara benar yang diatur dalam syariat Islam. Masih banyak masyarakat yang melakukan akad gadai/rahn semata mata hanya ingin memperoleh keuntungan bukan maksud tolong-menolong.

Untuk lebih jelas tentang permasalahan yang sudah terjadi mengenai jaminan dengan barang pinjaman, penulis akan menyajikan beberapa wawancara

di di daerah Padangmatinggi lingkungan 1 dan Panyanggar lingkungan 1 sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Iwan Sanri Hutapea (peminjam harta) beliau mengatakan benar bahwa saya meminjam harta dari bapak Bahri Harahap yang berupa sertifikat tanah. Dan saya mengetahui apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam menurut Syariat Islam. Saya hanya mengetahui pinjam meminjam sebagaimana yang biasa terjadi di dalam masyarakat saja. Saya melakukan peminjaman harta atau barang kepada bapak Bahri Harahap karena saya ingin menambah modal usaha saya.<sup>1</sup>

Wawancara dengan bapak Bahri Harahap (Pemilik harta) beliau mengatakan bahwa saya mengetahui pinjam meminjam tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya mengetahui akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut tetapi hanya sebatas akad dan syarat menurut kebiasaan di dalam masyarakat saja, seperti akad dan syaratnya hanya memberikan harta saya untuk di pinjam dan memberitahukannya supaya cepat mengembalikannya kembali. Alasan saya memberikan pinjaman harta karena saya hanya ingin membantu bapak Iwan Sanri Hutapea untuk menambah modal usahanya. Kalau dikatakan tentang resiko dari barang yang saya pinjamkan, dalam waktu itu saya tidak sempat memikirkan

---

<sup>1</sup> Bapak Iwan Sanri Hutapea, Peminjam barang Di Desa Panyanggar, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 19 Agustus 2018

resiko yang saya pikirkan hanya membantu bapak Iwan saja karena saya percaya kepadanya.<sup>2</sup>

Wawancara dengan Bapak Ardi pemberi pinjaman utang (uang), beliau mengatakan saya mengetahui pinjam meminjam tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Saya juga mengetahui apa akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut tetapi akad dan syaratnya hanya sebatas kebiasaan pada umumnya saja, contohnya kalau ada yang ingin meminjam uang kepada saya dia harus memberikan harta berharganya, berupa sertifikat atau emas. Saya memberikan pinjaman uang kepada orang yang menggadaikan sertifikat walaupun saya tau itu bukan milik si peminjam karena menurut prinsip saya bahwa kalau ada jaminan yang diberikan kepada saya, saya akan memberikan uangnya. Karena hanya dengan jaminan tersebutlah saya percaya bahwa dia (orang yang menggadaikan) akan membayar kembali utangnya atau mengembalikan uang saya.<sup>3</sup>

Begitu juga wawancara dengan Bapak Liyas ( Peminjam harta), beliau juga mengatakan bahwa saya mengetahui tentang pinjam meminjam akan tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam tersebut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>2</sup> Bapak Bahri Harahap, Pemilik Harta di Desa Panyanggar, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 23 Agustus 2018*

<sup>3</sup> Bapak Ardi, Pemberi pinjaman uang di Desa Sirampak, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 23 Agustus 2018*

Syariah. Saya melakukan peminjaman berupa STNK motor untuk menambah modal konter yang sedang dijelankannya.<sup>4</sup>

Wawancara dengan Bapak Ari (pemilik harta), beliau mengatakan mengetahui pinjam meminjam tersebut tetapi tidak mengetahui pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena mereka melakukan pinjam meminjam tersebut dengan faktor kebiasaan saja yang terjadi di dalam masyarakat. Alasan saya hanya ingin menolong bapak Liyas yang sedang kesusahan, dan juga bapak Liyas mengatakan akan mengembalikan STNK saya dalam waktu 1 bulan lamanya. Tetapi setelah lewat masa dari waktu pinjaman STNK saya tidak kembali juga, saya menjumpai bapak Liyas tetapi bapak Liyas mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi menebus STNK saya karena semua uang yang ia gunakan tidak balik modal. Akhirnya saya harus menerima risikonya dengan cara membayar utang pak Liyas kepada pemberi pinjaman uang supaya STNK saya kembali.<sup>5</sup>

Wawancara dengan ibu Rosmala pemberi pinjaman uang, beliau mengatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam, tetapi saya tidak mengetahui apa itu pinjam meminjam secara Syariah. Hanya saya

---

<sup>4</sup> Bapak Liyas, Peminjam barang Di Desa Panyanggar, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 05 Agustus 2018*

<sup>5</sup> Bapak Ari, Pemilik Harta di Desa Panyanggar, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 07 Agustus 2018*

mengetahui pinjam meminjam tersebut artinya ada orang yang meminjam sesuatu kepada saya dan akan mengembalikannya nanti.<sup>6</sup>

Begitu juga wawancara dengan Ibu NurLena Ritonga (Lurah Panyanggar), beliau mengatakan bahwa saya mengetahui tentang pinjam meminjam, tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kalau tentang masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam barang untuk dijadikan jaminan, saya pernah mendengarnya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang melakukan hal seperti itu. Pendapat saya tentang masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam ini ya wajar wajar saja, asalkan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan Ibu Aminah (Salah satu pemilik harta), beliau mengatakan bahwa saya mengetahui apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam tetapi saya tidak tahu apa itu pinjam meminjam secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena saya hanya tamat SMP saja, jadi saya belum mempelajarinya. Saya mengetahui akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut. Kami tidak mengetahui bahwa Adik saya yang bernama Rudol mengambil sertifikat rumah kami untuk dia gadaikan. Dan kemudian secara tiba tiba ada seseorang yang datang kerumah kami dan dia menanyakan tentang

---

<sup>6</sup> Ibu Rosmala, Pemberi pinjaman uang di Desa Saba Jae, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Agustus 2018*

<sup>7</sup> Ibu Nurlena Ritonga (Lurah Panyanggar), *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 27 September 2018*



keberadaan adik saya tersebut. Dan setelah itu orang tersebut mengatakan kepada kami bahwa Adik saya ini meminjam sejumlah uang kepadanya dan telah lewat waktu batas pembayarannya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat rumah tersebut kami harus membayar utang adik saya.<sup>8</sup>

Begitu juga wawancara dengan Ibu Elinar Siregar (Lurah Padang Matinggi), beliau mengatakan bahwa saya mengetahui tentang pinjam meminjam, tetapi saya tidak mengetahui pinjam meminjam secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kalau tentang masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam barang untuk dijadikan jaminan, saya pernah mendengarnya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang melakukan hal seperti itu. Pendapat saya tentang masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam ini ya wajar wajar saja, asalkan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>

Begitu juga dengan Bapak Asrul Nasution (Tokoh Agama) di Desa Panyanggar, beliau mengatakan bahwa saya mengetahui tentang pinjam meminjam berdasarkan Syariat Islam. Memang ada beberapa masyarakat yang melakukan pinjam meminjam barang orang yang mereka kenal untuk dijadikan jaminan utang. Biasanya bentuk dari akad yang seperti ini dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak dituliskan karena sudah saling percaya dan saling mengenal satu

---

<sup>8</sup> Ibu Aminah, Pemilik Harta di Desa Padang Matinggi, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 Agustus 2018*

<sup>9</sup> Ibu Elinar Siregar (Lurah Padang Matinggi), *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 18 Agustus 2018*

sama lain. Pendapat saya tentang praktek pinjam meminjam ini boleh boleh saja, asalkan tidak merugikan orang lain dan dapat menepati janjinya.<sup>10</sup>

Begitu juga dengan bapak Nagar Harahap (Kepling) di Desa Panyanggar, beliau mengatakan bahwa saya tidak mengetahui pinjam meminjam secara Syariat Islam. Akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut seperti halnya akad dan syarat yang biasa dilakukan oleh masyarakat disini. Pendapat saya tentang praktek ini boleh boleh saja dilakukan, asalkan dapat mempertanggung jawabkannya.<sup>11</sup>

Praktek Ariyah yang dijadikan jaminan utang di Kota Padangsidempuan semuanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan modal usaha. Karena jika kita lihat beberapa kasus diatas yang telah terjadi mereka berhutang demi apa yang mereka inginkan bukan apa yang mereka butuhkan tanpa berfikir panjang dan tidak mengukur kemampuan dalam mengembalikan utangnya. Sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keamanan barang yang sudah dijamin kepada orang yang memberikan pinjaman uang sehingga dapat menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami ariyah dan gadai dalam Syariat Islam maupun secara Fiqih muamalah. Tata cara yang mereka lakukan hanya dengan mengikuti tata cara yang ada dalam masyarakat saja. Mereka belum memahami bagaimana cara bermuamalah dengan

---

<sup>10</sup> Bapak Asrul Nasution, sebagai tokoh Agama di Desa Panyanggar, wawancara dilakukan pada Tanggal 6 Agustus 2018

<sup>11</sup> Bapak Anwir Lubis, sebagai Kepling di Desa Panyanggar, wawancara dilakukan pada Tanggal 23 Agustus 2018

baik menurut Islam yang bermakna tolong-menolong dalam rahn atau gadai, bukan sekedar untuk kebutuhan, kepentingan, keinginan atau keuntungan bagi dirinya sendiri.

## **B. Faktor Pratek Barang Pinjaman sebagai Jaminan Utang di Kota Padangsidempuan.**

### 1. Faktor ekonomi

Perekonomian merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar tergolong menengah ke bawah. Penghasilan utama sebagian masyarakat diperoleh dari hasil pertanian, perdagangan, tukang becak dan sebagainya untuk melangsungkan hidupnya.

Dilihat dari segi penghasilan sebagian dari mereka kurang memenuhi standar perekonomian yang layak, sehingga mereka melakukan peminjaman barang milik orang lain yang dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha. Seperti halnya pedangang, mereka kehabisan modal usahanya tetapi mereka tidak punya uang untuk membeli barang yang ingin diperjual belikannya, dan mereka tidak punya harta untuk digadaikan, maka mereka melakukan peminjaman barang milik orang lain tersebut untuk digadaikan.

### 2. Faktor Kebiasaan

Meminjam barang milik orang lain sebagian sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya Padangmatinggi dan

Panyanggar, dimana mereka meminjam barang milik orang lain yang mereka kenal.

Praktek ini sebagian sudah biasa terjadi didalam masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya daerah Padangmatinggi dan Panyanggar, meskipun dalam praktek ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, faktor mereka meminjamkan harta mereka kepada orang lain adalah karena ingin membantu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Bahri Harahap mengatakan bahwa dia memberikan hartanya kepada orang lain karena ingin membantunya dalam pemodalan usaha kerabatnya itu.

### 3. Kurangnya Pemahaman Agama

Minimnya pemahaman tentang ariyah sebagai jaminan utang di kota padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau secara Syariat Islam. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut yang baik dan benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Niat untuk saling tolong menolong berubah menjadi kezholiman diantara sesama.

## **C. Praktek Barang Pinjaman sebagai Jaminan utang Di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara , praktek pinjam meminjam barang didaerah Padangmatinggi dan

Panyanggar sudah sering terjadi. Dimana seseorang meminjam barang milik orang lain untuk dijadikannya jaminan utang atau dalam kata lain digadaikan. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak mempunyai barang berharga yang ingin mereka gadaikan. Jadi mereka berfikir meminjam harta orang lain saja untuk dijadikan jaminan atas utangnya. Karena tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mendapatkan uang.

Bagi para pemberi pinjaman harta mereka mengatakan bahwa mereka hanya berniat menolong. Karena mereka merasa iba atau kasihan akan masalah yang dihadapi saudaranya tersebut. Dan si pemberi pinjaman harta tidak mengetahui apa resiko yang akan dihadapinya nanti. Si peminjam harta berjanji kepada pemberi pinjaman akan mengembalikan harta tersebut dalam waktu yang ditentukan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi perjanjian baik tertulis maupun lisan. Perjanjian pinjam meminjam barang yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan bahwa pihak pemberi pinjaman dan si peminjam barang tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan. Mereka hanya melakukannya dengan lisan saja.

Tetapi setelah jatuh tempo si pemberi pinjaman harta tidak juga mendapatkan hartanya kembali, disebabkan kaarena sipeminjam harta tidak dapat

menebus kembali harta yang dipinjamkannya. Ada juga si peminjam barang melarikan diri karena tidak sanggup membayar utang utangnya.

Pelaksanaan akad rahn yang dilakukan masyarakat masih banyak pihak-pihak tertentu yang belum memahami rahn yang sebenarnya, yaitu akad rahn yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masih banyak masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan akad rahn hanya semata-mata mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan adanya hak orang lain yang harus kita tunaikan.

Hal tersebut terlihat sesudah melaksanakan akad rahn. Kebanyakan rahin tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan tepat waktu, sehingga membuat si pemberi pinjaman harta harus menanggung resikonya.

Rahn pada masyarakat Kota Padangsidempuan pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan syara', akan tetapi banyak pihak yang ternyata hanya sekedar memanfaatkan pertolongan orang lain, yaitu dengan tidak menunaikan kewajibannya melunasi utang dengan tepat waktu, hingga orang lain yang sudah menolongnya yang jadi korban penangihan, bahkan pelunasan atas utang-utang orang yang sudah dipinjami barang berharga untuk dijadikan jaminan. Padahal akad rahn untuk kepentingan pribadi yang tidak urgen dan kurang bermanfaat. Yang artinya segala macam cara dilakukannya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya, yaitu dengan menjaminkan barang pribadinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana di dalamnya mengatakan bahwa salah satu syarat pinjaman dengan jaminan adalah barang tersebut harus milik sah orang yang berutang. Dan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bagian ke empat pasal 385 Rahn mengatakan pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya dan pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan utang harus mengetahui dan memahami risikonya.

#### **D. ANALISIS**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Alquran adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Pinjam-meminjam merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam di mana semua barang yang dipinjam yang dapat diambil manfaatnya. Begitu juga dengan gadai atau rahn. Gadai merupakan salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun pengertian dari gadai adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dalam pinjam-meminjam suatu barang yang sah dan benar menurut Syariat Islam sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya diatas, begitu juga dengan gadai. Walaupun sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Fiqih Muamalah bahwa pinjam-meminjam dan gadai diperbolehkan, namun pelaksanaannya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi pinjam-meminjam dan gadai yang ada di Kota Padangsidempuan Khususnya daerah Padangmatinggi dan Panyanggar. Dimana peminjam barang menggadaikan barang milik orang lain untuk dijadikan jaminan utang yang menurut syariat Islam itu tidak lah benar, atau tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan pinjam meminjam barang untuk di jadikan jaminan utang di Kota Padangsidempuan khususnya di Daerah Padangmatinggi dan Panyanggar banyak yang tidak mengerti tentang konsep pinjam-meminjam dan gadai tersebut berdasarkan Hukum Islam. Masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya daerah Padangmatinggi dan Panyanggar hanya mengikuti kebiasaan dan sulit untuk mengubahnya. Dan menurut peneliti pinjam meminjam barang pinjaman dijadikan jaminan utang mengandung resiko kepada pemilik barang yang sah. Dan berdasarkan fakta dilapangan praktek ini tidak lah dibenarkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan barang pinjaman sebagai jaminan utang di kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara rahin dan murtahin dan barang pinjaman sebagai obyek jaminannya. Dan ketika melakukan peminjaman barang dan uang tidak dilakukan secara tertulis. Mereka melakukannya dengan cara lisan saja. Adapun peminjam tidak membayar tepat waktu akibatnya pemilik barang arus menerima resikonya.
2. Faktor Pelaksanaan Praktek barang pinjaman sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar dikarenakan minimnya ekonomi mereka dan kurangnya pemahaman Agama Khususnya tentang Ariyah, serta ditambah lagi praktek ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga sulit untuk mengubahnya.
3. Pelaksaaan akad rahn dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminannya Di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena banyak sekali mudhoratnya yang

memungkinkan mereka seringkali tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini tidak sesuai dengan Q.S. An-Nahl:91 yang memerintahkan kita untuk menepati janji.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah yang berwenang supaya memberikan penyuluhan tentang Muamalah, khususnya tentang barang pinjaman sebagai jaminan utang.
2. Kepada tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya praktek pinjam meminjam barang yang dijadikan jaminan utang sesuai dengan syariat Islam.
3. Kepada seluruh masyarakat di Kota Padangsidempuan khususnya di daerah Padangmatinggi dan Panyanggar diharapkan mengetahui bagaimana praktek barang pinjaman sebagai Jaminan utang sesuai dengan Syariat Islam.
4. Untuk para pihak yang melaksanakan akad rahn tersebut, sebaiknya akad rahn memiliki kesetaraan antara harga nilai barang dan uang, dan harus adanya akta tertulis dari pihak-pihak terkait.
5. Untuk orang yang memberikan uang kepada penggadai jaminan, harus mengetahui barang yang digadaikan apakah milik sah orang yang akan berutang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly,.dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010)

Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*,(Kementrian Agama RI,2012)

Anita, *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tamalate Di Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2016).

Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013)

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta, Radar Jaya Offset, 1995)

Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur*, (Lampung Timur : IAIN Metro, 2017)

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung:Erlangga, 2012)

Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tangganus)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2012)

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1998

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'wal Marjan*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1996

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang, 2012

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987

Sugiyooo, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2002

Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.

Wawancara dengan bapak Ari sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan pada tanggal 5 Agustus 2018

Wawancara dengan bapak Bahri Harahap sabagai pemilik barang yang dijadikan jaminan pada tanggal 19 Agustus 2018

Wawancara dengan Ibu Aminah pada tanggal 14 Agustus 2018

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Mardiani Harahap  
Nim : 1410200031  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 26 Mei 1993  
Alamat : Panyanggar Kec. Padangsidimpuan

Nama Orang Tua:

Ayah : Bahri Harahap  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Panyanggar Kec. Padangsidimpuan

Ibu : Ipah Nasution  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Panyanggar Kec. Padangsidimpuan

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 200218 Ujung Padang Tamat Tahun 2006
2. Paket B Aek Tampang Tamat Tahun 2009
3. SMK S Pembangunan Swadaya Padangsidimpuan Tamat Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Wawancara Dengan Peminjam Barang**

1. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Kenapa bapak melakukan peminjaman barang?

### **Wawancara Dengan Pemilik Barang**

1. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apa saja kah akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut?
4. Apa alasan bapak memberikan barang bapak untuk dijadikan jaminan?
5. Dan apakah bapak mengetahui resiko dari barang yang bapak pinjamkan?

### **Wawancara Dengan Pemberi Utang**

1. Apa ibu mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Dan apa saja Akad dan Syarat dari Ariyah tersebut?
4. Mengapa ibu memberikan pinjaman uang kepada orang yang berhutang ketika barang yang di gadaikan nya bukan milik sah orang tersebut?

### **Wawancara Dengan Lurah**

1. Apa ibu mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apakah benar ada beberapa masyarakat di kota Padangsidempuan yang melakukan praktek peminjaman barang sebagai jaminan utang?
4. Apa pendapat bapak tentang masyarakat yang melakukan praktek peminjaman barang sebagai jaminan utang di Kota Padangsidempuan?

### **Wawancara Dengan Tokoh Agama**

1. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apa saja akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang?

#### **Wawancara dengan Keping**

1. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam?
2. Apakah bapak mengetahui tentang pinjam meminjam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apa saja akad dan syarat dari pinjam meminjam tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasdh.141npsp@gmail.com](mailto:fasdh.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-1197/An.14/D.4c/TL.00/08/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.*

30 Agustus 2018

Yth, Lurah Padang Matinggi

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mardiani Harahap  
NIM : 1410200031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Panyanggar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Ariyah Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sijulang 22733

Telepon (0634) 22060 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasis.141nisp@gmail.com](mailto:fasis.141nisp@gmail.com)

Nomor : B- 1198 /In.14/D.4c/TL.00/08/2018

5c Agustus 2018

Sifat

Lampiran : -

Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.*

Yth, Lurah Panyanggar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Mardiani Harahap  
NIM : 1410200031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Panyanggar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Ariyah Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
**KELURAHAN PADANG MATINGGI**

Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Kantor Lurah No. 4 Padang Matinggi  
PADANGSIDIMPUAN

KODE POS 22727

Padangsidempuan, 18 September 2018

Nomor : 070 / 670 / 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
di-  
PADANGSIDIMPUAN

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor : B-1197/ In.14/ D.4c/TL.00/08/2018, Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan Izin Pelaksanaan Penelitian tersebut untuk Penyelesaian Skripsi di Lingkungan I Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kepada,

Nama : MARDIANI HARAHAHAP  
NIM : 1410200031  
Judul Penelitian : " Ariyah Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus di Kota Padangsidempuan ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

  
LINAR SIREGAR, S. Sos.  
NIP. 197202011994022001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA  
KELURAHAN PANYANGGAR**

Jalan Ompu Napotar Padangsidempuan Kode Pos 22714

Padangsidempuan, 27 September 2018

Nomor : 470/ 675 /2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
*Bapak Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*  
di -  
Padangsidempuan

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor : B- 1198/In.14/D.4c/TL.00/08/2018, Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyelesaian Skripsi di Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara, yang dilaksanakan oleh :

Nama : MARDIANI HARAHAHAP  
NIM : 1410200031  
Judul Penelitian : " Ariyah Sebagai Jaminan Utang Studi Kasus di Kota Padangsidempuan ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

